



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Yusuf Bin Sudiwanto;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun /28 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk
Maarus RT. 0 RW 01 Kelurahan Belakang Gedung
Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H., Pengacara pada LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berkantor di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pen.PH/2019/PN Mna tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN

Mna tanggal 06 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 06

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIWANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIWANTO dengan pidana penjara selama 2 Tahun dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu- sabu berbentuk Kristal putih yang terbungkus dalam plastik bening yang dimasukan kedalam kertas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bersih 0,15 gram.
 - b. 1 (satu) Unit Hanphone Merk Nokia Senter warnah Biru Hitam tanpa kesing bagian belakang berserta Sim Card Telkomsel Nomor 0813-6664-4306
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BD 6866 CH, warnah Merah-Hitam dengan nomor rangka MH32BJ0003EJ611202 dan nomor mesin 2BJ-611411

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dijadikan Barang bukti Dalam Berkas Perkara AAN RAHMAN BIN AKHMAD;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **M. YUSUF Bin SUDIWANTO** pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 10.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Buldani Masik Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pasar Ampera, Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD (Berkas Perkara Terpisah) menerima SMS yang masuk ke Hand Phonenya (0813 6664 4306) yang mana pesan tersebut berbunyi "*tolong ambilkan peta dibawah tiang telepon dibelakang TK Pertiwi 2 karena malam tadi belum ada orang yang mengambil*".
- Bahwa setelah mendapatkan pesan SMS tersebut Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD menunjukkan isi sms tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "*ayo kita ambil*" selanjutnya Terdakwa dan Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD langsung naik keatas Sp. Motor Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD No. Pol : BD 6866 CH dan menuju ke tempat yang diberitahukan melalui SMS tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD sampai dibelakang TK. Pertiwi 2 jalan Buldani Masik Kec. Kota Medan Kab. Bengkulu Selatan, melihat kearah bawah / dekat tiang telepon dan menemukan kotak rokok Sampoerna Mild warna putih / "*Peta yang dimaksud dalam SMS*" lalu Terdakwa dan Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD mengambil kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, kemudian meletakan bungkus rokok tersebut didalam box Sp. Motor Yamaha Mio.
- Bahwa setelah mengambil bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan meletakannya didalam Box dibawah setang Sp.Motor Yamaha Mio lalu Terdakwa dan Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD naik kembali keatas motor dan berjalan kembali hendak pulang kerumahnya;
- Bahwa disaat terdakwa bersama Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD arah pulang kerumahnya, terdakwa bersama Saksi AAN RAHMAN Bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD diberhentikan oleh satu Mobil warna hitam yang curiga melihat terdakwa bersama Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD bolak balik mencari sesuatu, dan turun dari mobil beberapa orang petugas BNNK Bengkulu Selatan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD yang mencoba melarikan diri;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD, kemudian petugas BNNK Bengkulu Selatan melakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti:

1. 1 (Satu) Paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu- sabu berbentuk Kristal putih yang terbungkus dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam kertas bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan dalam box Sp. Motor Yamaha Mio
2. 1 (satu) Unit Hanphone Merk Nokia Senter warnah Biru Hitam tanpa kasing bagian belakang berserta Sim Card Telkomsel Nomor 0813-6664-4306
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BD 6866 CH, warnah Merah-Hitam dengan nomor rangka MH32BJ0003EJ611202 dan nomor mesin 2BJ-611411;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu biasanya membeli dengan Sdr DENI (DPO) beralamatkan di belakang Gedung DPRD Manna Bengkulu Selatan dan bila Terdakwa beli dengan Sdr DENI langsung datang kepadanya, sedangkan apabila Terdakwa pesan melalui SMS atau pengambilan Narkoba melalui PETA Terdakwa meminta kepada DANK PON (DPO) untuk memesan kepada Sdr FERDI (DPO) yang beralamatkan di Padang Guci Kaur;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) UPC Pegadaian Manna dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/10714.00/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang dilakukan oleh SURATMAN PANCA PUTRA NIK.P.88005 di hadapan M. ARIF HIDAYAT, selaku Pengelola UPC Pegadaian Manna dan JASLIK (Penyidik) telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih tanpa pembungkus plastik 0,15 (nol koma lima belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor: 18.089.99.20.06.0020.K tanggal 27 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si.Apt. M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu , dengan hasil pengujian sampel : 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Narkotika dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga NARKOTIKA milik terdakwa An. **AAN RAHMAN Bin AKHMAD, Dkk.**

Kesimpulan : Sampel adalah **Positif Methamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. YUSUF Bin SUDIWANTO** pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 10.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Oprt Galif RT. 02 RW 01 Kel. Belakang Gedung Kec. Pasar Manna, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kedua, terdakwa bersama Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD (Berkas Perkara Terpisah) telah menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menghisapnya;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pasar Ampera, Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD (Berkas Perkara Terpisah) menerima SMS yang masuk ke Hand Phonenya (0813 6664 4306) yang mana pesan tersebut berbunyi "tolong ambilkan peta dibawah tiang telepon dibelakang TK Pertiwi 2 karena malam tadi belum ada orang yang mengambil".
- Bahwa setelah mendapatkan pesan SMS tersebut Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD menunjukkan isi sms tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "ayo kita ambil" selanjutnya Terdakwa dan Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD langsung naik keatas Sp. Motor Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD No. Pol : BD 6866 CH dan menuju ke tempat yang diberitahukan melalui SMS tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD sampai dibelakang TK. Pertiwi 2 jalan Buldani Masik Kec. Kota Medan Kab. Bengkulu Selatan, melihat kearah bawah / dekat tiang telepon dan menemukan kotak rokok Sampoerna Mild warna putih / "Peta yang dimaksud dalam SMS" lalu Terdakwa dan Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, kemudian meletakkan bungkus rokok tersebut didalam box Sp. Motor Yamaha Mio.

- Bahwa setelah mengambil bungkus rokok sampoerna mild warna putih dan meletakkannya didalam Box dibawah setang Sp.Motor Yamaha Mio lalu Terdakwa dan Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD naik kembali keatas motor dan berjalan kembali hendak pulang kerumahnya;
- Bahwa disaat terdakwa bersama Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD arah pulang kerumahnya, terdakwa bersama Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD diberhentikan oleh satu Mobil warna hitam yang curiga melihat terdakwa bersama Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD bolak balik mencari sesuatu, dan turun dari mobil beberapa orang petugas BNNK Bengkulu Selatan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD yang mencoba melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan Saksi AAN RAHMAN Bin AKHMAD, kemudian petugas BNNK Bengkulu Selatan melakukan penggeledahan dan diperoleh barang bukti:
 1. 1 (Satu) Paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu- sabu berbentuk Kristal putih yang terbungkus dalam plastik bening yang dimasukan kedalam kertas bungkus rokok Sampoerna Mild yang ditemukan dalam box Sp. Motor Yamaha Mio
 2. 1 (satu) Unit Hanphone Merk Nokia Senter warnah Biru Hitam tanpa kesing bagian belakang berserta Sim Card Telkomsel Nomor 0813-6664-4306
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BD 6866 CH, warnah Merah-Hitam dengan nomor rangka MH32BJ0003EJ611202 dan nomor mesin 2BJ-611411;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu biasanya membeli dengan Sdr DENI (DPO) beralamatkan di belakang Gedung DPRD Manna

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan dan bila Terdakwa beli dengan Sdr DENI langsung datang kepadanya, sedangkan apabila Terdakwa pesan melalui SMS atau pengambilan Narkoba melalui PETA Terdakwa meminta kepada DANK PON (DPO) untuk memesan kepada Sdr FERDI (DPO) yang beralamatkan di Padang Guci Kaur;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) UPC Pegadaian Manna dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 92/10714.00/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang dilakukan oleh SURATMAN PANCA PUTRA NIK.P.88005 di hadapan M. ARIF HIDAYAT, selaku Pengelola UPC Pegadaian Manna dan JASLIK (Penyidik) telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dengan berat bersih tanpa pembungkus plastik 0,15 (nol koma lima belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor: 18.089.99.20.06.0020.K tanggal 27 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si.Apt. M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu , dengan hasil pengujian sampel : 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Narkotika dengan netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga NARKOTIKA milik terdakwa An. **AAN RAHMAN Bin AKHMAD, Dkk.**

Kesimpulan : Sampel adalah **Positif Methamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B-468/XI/Ka./2018/BNNK B/S tanggal 23 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Heru Agusman selaku Dokter Pemeriksa, dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian Urine An. **M. YUSUF Bin SUDIWANTO** yaitu: **Terdeksi Methamfetamina (+) positif;**

- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaslik Bin Sukarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November

2018 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Buldani Masik Kecamatan Kota

Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi bersama dengan

Sdr.Hari Kusmanto dan Saksi Rizwandi berkeliling Kota Manna, ke tempat

yang biasa digunakan untuk menyimpan sabu atau yang dikenal dengan

lokasi "Peta". Setibanya di Jalan Buldani Masik, Saksi dan rekan Saksi

tersebut berhenti untuk membeli rokok di sebuah warung dan saat itu

Saksi melihat 2 (dua) orang mencurigakan seperti sedang mencari

sesuatu. Saksi dan rekan Saksi lalu memperhatikan gerak – gerak kedua

orang tersebut lalu melihat kedua orang tersebut memasuki sebuah

jalan/gang dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi mengikutinya.

Selanjutnya Saksi menghentikan kendaraan kedua orang tersebut lalu

kedua orang tersebut panik hingga terjatuh dari sepeda motor dan

mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi. Setelah itu dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan plastik bening yang isinya adalah narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Aan diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bengkulu Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pengeledahan, ditemukan bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal bening yang setelah dilakukan pemeriksaan adalah narkoba jenis sabu di dalam bagasi motor depan sebelah kiri;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, pada waktu penangkapan turut pula disita sebagai barang bukti sebuah handphone nokia dan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Aan, narkoba tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa mendapatkan sms untuk mengambil barang dengan system "Peta";
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Aan mengambil narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dan Saksi Aan menggunakan dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Joni Saputra Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Buldani Masik Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi mendapatkan dihubungi oleh Saksi Jaslik yang menerangkan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aan di Jalan Buldani Masik. Selanjutnya Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan sesampainya Saksi dilokasi kejadian, Terdakwa dan barang bukti telah diamankan di dalam mobil lalu Saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti proses pengamanan hingga kantor Badan Narkotika Nasional

Kabupaten (BNNK) Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti bungkus rokok

sampoerna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi

kristal bening yang setelah dilakukan pemeriksaan adalah narkotika jenis

sabu di dalam bagasi motor depan sebelah kiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Aan, narkotika tersebut

diperoleh dengan cara Terdakwa mendapatkan sms untuk mengambil

barang dengan system "Peta";

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Aan mengambil narkotika tersebut

adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dan Saksi Aan menggunakan dan/atau

menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Rizwandi Bin Ribyani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

dan Saksi Aan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November

2018 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Buldani Masik Kecamatan Kota

Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi bersama dengan

Sdr.Hari Kusmanto dan Saksi Jaslik berkeliling Kota Manna, ke tempat

yang biasa digunakan untuk menyimpan sabu atau yang dikenal dengan

lokasi "Peta". Setibanya di Jalan Buldani Masik, Saksi dan rekan Saksi

tersebut berhenti untuk membeli rokok di sebuah warung dan saat itu

Saksi melihat 2 (dua) orang mencurigakan seperti sedang mencari

sesuatu. Saksi dan rekan Saksi lalu memperhatikan gerak – gerak kedua

orang tersebut lalu melihat kedua orang tersebut memasuki sebuah

jalan/gang dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi mengikutinya.

Selanjutnya Saksi menghentikan kendaraan kedua orang tersebut lalu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna



kedua orang tersebut panik hingga terjatuh dari sepeda motor dan mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan plastik bening yang isinya adalah narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Aan diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bengkulu Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal bening yang setelah dilakukan pemeriksaan adalah narkoba jenis sabu di dalam bagasi motor depan sebelah kiri;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, pada waktu penangkapan turut pula disita sebagai barang bukti sebuah handphone nokia dan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Aan, narkoba tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa mendapatkan sms untuk mengambil barang dengan system "Peta";
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Aan mengambil narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dan Saksi Aan menggunakan dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Aan Rahman Bin Akhmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Buldani Masik Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi memperoleh sms dihandphonenya yang isi sms tersebut adalah tersebut menunjukan bahwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna



ada peta di lokasi jalan Buldani Masik dekat TK pertiwi kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan lalu Saksi menunjukkan isi sms kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju ketempat sesuai dengan isi sms tersebut dan setelah mencari Terdakwa dan Saksi menemukan dan mengambil kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang lalu diletakkan di dalam box depan sepeda motor. Setelah itu Saksi dan Terdakwa hendak pulang ke rumahnya lalu sebuah mobil menghentikan sepeda motor yang dari dalam mobil keluar beberapa orang petugas BNNK lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi yang berusaha melarikan diri;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain barang tersebut, turut pula disita handphone dan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh barang tersebut adalah biasanya membeli dengan Sdr Deni (DPO) beralamatkan di belakang Gedung DPRD Manna Bengkulu Selatan dan bila Saksi beli dengan Sdr Deni langsung datang kepadanya, sedangkan apabila Saksi pesan melalui SMS atau pengambilan Narkoba melalui Peta, Saksi meminta kepada Dank Pon (DPO) untuk memesan kepada Sdr Ferdi (DPO) yang beralamatkan di Padang Guci Kaur;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi mengambil narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah dilakukan tes urine dan hasil tes urine menyatakan Terdakwa dan Saksi positif mengandung methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dan Saksi memiliki dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 92/10714.00/2018 tertanggal 23 November 2018 dengan hasil penimbangan barang bukti yang dimohonkan penimbangan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 0,15 gram berat tanpa pembungkus;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 18.089.99.20.06.0020.K tertanggal 27 November 2018 dengan kesimpulan bahwa hasil sampel yang diajukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu berbentuk serbuk kristal berwarna putih bening adalah sampel positif (+) Metamfetamin;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B/468/XI/Ka./2018/BNNK B/S An.Muhammad Yusuf tertanggal 23 November 2018, dengan kesimpulan dari hasil tes urine adalah positif terindikasi positif menggunakan narkoba Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aan telah ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Buldani Masik Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi Aan memperoleh sms dihandphonenya yang isi sms tersebut adalah tersebut menunjukan bahwa ada peta di lokasi jalan Buldani Masik dekat TK pertiwi Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan lalu Saksi Aan menunjukkan isi sms kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Aan dan Terdakwa pergi menuju tempat sesuai dengan isi sms tersebut dan setelah mencari Terdakwa dan Saksi Aan menemukan dan mengambil kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang lalu diletakkan di dalam box depan sepeda motor. Setelah itu Saksi Aan dan Terdakwa hendak pulang ke rumahnya lalu sebuah mobil menghentikan sepeda motor yang dari dalam mobil keluar beberapa orang petugas BNNK lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aan yang berusaha melarikan diri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain barang tersebut, turut pula disita handphone dan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah milik Saksi Aan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Aan mengambil narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aan telah dilakukan tes urine dan hasil tes urine menyatakan Terdakwa dan Saksi Aan positif mengandung methampethamine;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dan Saksi Aan memiliki dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu berbentuk Kristal putih yang terbungkus dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam kertas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Senter warnah Biru Hitam tanpa kasing bagian belakang berserta Sim Card Telkomsel Nomor 0813-6664-4306;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BD 6866 CH, warnah Merah-Hitam dengan nomor rangka MH32BJ0003EJ611202 dan nomor mesin 2BJ-611411.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aan telah ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Buldani Masik Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Saksi Aan menerima sms yang menunjukkan bahwa ada peta di lokasi jalan Buldani Masik dekat TK pertiwi kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Aan menunjukkan isi sms kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Aan dan Terdakwa pergi menuju tempat sesuai dengan isi sms tersebut dan setelah mencari Terdakwa dan Saksi Aan menemukan dan mengambil kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu yang lalu diletakkan di dalam box depan sepeda motor milik Saksi Aan;

- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dan Saksi Aan untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Atau Kedua Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang**

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Buldani Masik Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa dan Saksi telah ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Saksi Aan menerima sms yang menunjukkan bahwa ada peta di lokasi jalan Buldani Masik dekat TK pertiwi kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan lalu Saksi Aan menunjukkan isi sms kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Aan dan Terdakwa pergi menuju tempat sesuai dengan isi sms tersebut dan setelah mencari Terdakwa dan Saksi Aan menemukan dan mengambil kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu yang lalu diletakkan di dalam box depan sepeda motor milik Saksi Aan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti

surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 92/10714.00/2018 tertanggal 23 November 2018 dengan hasil penimbangan barang bukti yang dimohonkan penimbangan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 0,15 gram berat tanpa pembungkus;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 18.089.99.20.06.0020.K tertanggal 27 November 2018 dengan kesimpulan bahwa hasil sampel yang diajukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu berbentuk serbuk kristal berwarna putih bening adalah sampel positif (+) Metamfetamin;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B/468/XI/Ka./2018/BNNK B/S An.Muhammad Yusuf tertanggal 23 November 2018, dengan kesimpulan dari hasil tes urine adalah positif terindikasi positif menggunakan narkotika Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sabu / Amfetamin / Methamphetamine berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada izin dari pihak berwenang kepada Terdakwa dan Saksi Aan untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan hasil persidangan berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Aan adalah menguasai narkotika jenis sabu yang diperolehnya dengan cara memesan dengan sistem peta namun barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Aan adalah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu – sabu seberat 0,15 gram dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Aan serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi Aan, narkoba tersebut adalah untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011, terkandung kaedah hukum ***“sehubungan dengan hal kepemilikan narkoba tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang - undang tersebut”***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan jumlah barang bukti dan niat/maksud Terdakwa serta hasil tes urine Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu digunakan bagi diri sendiri sehingga dengan demikian setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkoba karena persentase tindak pidana / kejahatan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkoba tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu berbentuk Kristal putih yang terbungkus dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam kertas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Senter warnah Biru Hitam tanpa kesing bagian belakang berserta Sim Card Telkomsel Nomor 0813-6664-4306;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BD 6866 CH, warnah Merah-Hitam dengan nomor rangka

MH32BJ0003EJ611202 dan nomor mesin 2BJ-611411 adalah masih digunakan dalam pemeriksaan perkara splitsing An. Aan Rahman Bin Akhmad maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **M.Yusuf Bin Sudiwanto** melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu berbentuk Kristal putih yang terbungkus dalam plastik bening yang dimasukan kedalam kertas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bersih 0,15 gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Senter warnah Biru Hitam tanpa kasing bagian belakang berserta Sim Card Telkomsel Nomor 0813-6664-4306.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BD 6866 CH, warnah Merah-Hitam dengan nomor rangka MH32BJ0003EJ611202 dan nomor mesin 2BJ-611411.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aan Rahman Bin Akhmad.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RM.Hendra Kusuma, A.Md. ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Kurniawan, S.H., M.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H. Heri

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

